**JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM HUBUNGAN KEPAILITAN DEBITOR SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Achmad Satibi**

**NPM : 209030035**

**Rumpun Ilmu : Hukum Perdata**

****

**DOKTOR ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang penting dalam menyelesaikan sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor. Namun, dalam praktiknya, kreditor konkuren sebagai pihak yang tidak memiliki jaminan kebendaan sering kali berada dalam posisi yang lemah dalam hal pembagian hasil pemberesan harta pailit. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditor konkuren dalam sistem kepailitan Indonesia dan bagaimana upaya pengembangan hukum kepailitan dapat menjamin prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan perbandingan praktik di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditor konkuren, terutama dalam konteks prinsip keseimbangan antara kreditor preferen dan konkuren. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum kepailitan menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kompleksitas hubungan utang piutang dalam praktik perniagaan modern.

**Kata Kunci**: Kreditor Konkuren, Kepailitan, Perlindungan Hukum, Kurator, Pemberesan Harta.

**ABSTRACT**

Bankruptcy is an important legal instrument for resolving debt disputes between debtors and creditors. However, in practice, concurrent creditors—those without collateral rights—are often in a weak position when it comes to the distribution of the proceeds from bankruptcy asset liquidation. This article aims to examine the forms of legal protection available for concurrent creditors within the Indonesian bankruptcy system, and how efforts to develop bankruptcy law can ensure the principles of justice, legal certainty, and utility. The approach used is normative juridical by analyzing legislation, legal literature, and comparative practices in other countries. The findings show that Indonesian positive law has not yet provided optimal legal protection for concurrent creditors, especially in the context of balancing the interests of preferred and concurrent creditors. Therefore, reformulating bankruptcy law policy is an urgent necessity to create a more just and responsive legal system in addressing the complexities of debt relations in modern commercial practice.

**Keywords**: Concurrent Creditors, Bankruptcy, Legal Protection, Curator, Asset Settlement.

**ABSTRAK**

Kapailitan téh mangrupakeun instrumen hukum anu penting dina nyanghareupan pasualan hutang piutang antara debitur jeung kreditor. Sanajan kitu, dina prakna mah, kreditor konkuren nyaéta pihak anu henteu mibanda jaminan barang mindeng kapanggih dina kaayaan anu lemah dina hal bagikeun hasil pangberesan harta pailit. Artikel ieu boga tujuan pikeun ngulik wangun panyalindungan hukum nu aya pikeun kreditor konkuren dina sistem kapailitan di Indonésia, sarta kumaha upaya ngamekarkeun hukum kapailitan bisa ngajamin prinsip kaadilan, kapastian hukum, jeung kauntungan hukum. Métodeu nu dipaké nyaéta pendekatan yuridis normatif, ku jalan nalungtik aturan perundang-undangan, literatur hukum, jeung ngabandingkeun kalakuan di nagara séjén. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén hukum positif di Indonésia can maksimal nyayagikeun panyalindungan hukum pikeun kreditor konkuren, utamana dina kontéks prinsip kasaimbangan antara kreditor preferén jeung konkuren. Ku sabab éta, reformulasi kawijakan hukum kapailitan téh jadi kabutuhan anu penting pikeun nyiptakeun sistem hukum anu leuwih adil sarta tanggap kana kompleksitas hubungan hutang piutang dina kagiatan dagang modéren.

**Kecap Konci**: Kreditor Konkuren, Kapailitan, Panyalindungan Hukum, Kurator, Pangberesan Harta.

**PENDAHULUAN**

Kepailitan merupakan kondisi hukum yang terjadi ketika seorang debitor tidak mampu atau tidak bersedia melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sedikitnya dua kreditor. Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), pernyataan pailit membawa konsekuensi hukum berupa terbentuknya “boedel pailit”, yaitu keseluruhan kekayaan debitor yang dijadikan jaminan umum untuk memenuhi kewajiban terhadap para kreditor.

Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi kepailitan di Indonesia adalah lemahnya posisi **kreditor konkuren**, yaitu kreditor tanpa jaminan kebendaan ataupun hak istimewa. Dalam praktik pemberesan, kreditor konkuren ditempatkan di posisi akhir setelah kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal ini menjadikan kemungkinan terpenuhinya hak kreditor konkuren sangat kecil, terutama ketika nilai harta pailit terbatas atau bahkan negatif setelah dikurangi beban preferen dan jaminan.

Secara normatif, hal ini bertentangan dengan **asas keadilan distributif** yang menjadi fondasi hukum perdata, terutama dalam konteks Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1131 menyatakan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan umum bagi perikatan perseorangan,” sedangkan Pasal 1132 menyatakan bahwa harta kekayaan itu “menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor” dan hasil pembagiannya dilakukan secara seimbang (*pro rata parte*), kecuali ada hak istimewa yang sah. Sayangnya, dalam praktik sistem kepailitan, prinsip ini tidak secara proporsional melindungi kreditor konkuren.

Pendapat ahli memperkuat kritik terhadap sistem ini. **Prof. Dr. H. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.**, menyatakan bahwa:

*“Hukum kepailitan Indonesia cenderung menempatkan kreditor konkuren sebagai ‘korban’ dari sistem. Mereka dibebani risiko terbesar dari ketidakmampuan debitor tanpa instrumen hukum yang cukup untuk menjamin haknya.”*
(Sjahdeini, *Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia*, 2011)

Demikian pula, **Hadi Subhan**, dalam karyanya *Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (2017), menyebut bahwa:

*“Posisi lemah kreditor konkuren menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur distribusi aset pailit yang bertentangan dengan semangat keadilan restoratif dan keseimbangan ekonomi dalam hukum perdata modern.”*

Kritik juga datang dari **Prof. Dr. Bagir Manan**, yang menilai bahwa sistem kepailitan Indonesia lebih fokus pada prosedur formal dibandingkan substansi keadilan:

*“Jika hukum hanya menata prosedur dan melupakan substansi, maka yang tercipta bukan keadilan melainkan legalisme kosong.”*

Lebih lanjut, dalam konteks keadilan sosial dan keseimbangan hukum, **teori keadilan John Rawls** menawarkan sudut pandang relevan: bahwa sistem yang adil harus melindungi pihak yang paling dirugikan (the difference principle). Oleh karena itu, kreditor konkuren yang merupakan kelompok paling tidak terlindungi dalam proses kepailitan justru seharusnya mendapatkan perhatian hukum lebih besar.

Dengan demikian, persoalan hukum yang diangkat dalam tulisan ini berpusat pada lemahnya posisi hukum kreditor konkuren dalam sistem pemberesan harta debitor pailit, serta belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan oleh regulasi yang ada. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kreditor konkuren memperoleh perlindungan hukum dalam sistem kepailitan Indonesia dan bagaimana pengembangan hukum kepailitan dapat diarahkan untuk membangun sistem yang adil, seimbang, dan inklusif.

#### KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### ****Teori Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan****

Konsep negara hukum (rechtsstaat) berasal dari tradisi hukum kontinental Eropa, terutama Jerman, yang menekankan supremasi hukum atas kekuasaan negara. Dalam kerangka ini, negara wajib menjamin perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak dalam bidang ekonomi dan keperdataan, seperti hak atas pelunasan piutang dalam perikatan utang-piutang. Menurut **Friedrich Julius Stahl**, negara hukum bukan hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi juga harus menegakkan keadilan yang bersumber dari moralitas hukum dan akal sehat.

Bertransformasi dari negara hukum klasik ke negara hukum modern, timbul pula doktrin welfare state (negara kesejahteraan) yang mengandung tanggung jawab negara untuk turut campur dalam perlindungan sosial dan redistribusi ekonomi. **Jeremy Bentham**, pelopor utilitarianisme modern, menyatakan bahwa:

“The role of law is to maximize happiness by securing the greatest benefit for the greatest number.”

Dalam konteks ini, negara tidak lagi hanya menjadi “pengawas netral”, tetapi menjadi aktor aktif yang menjamin bahwa hak-hak sosial dan ekonomi setiap warga negara termasuk hak kreditor kecil atau kreditor konkuren tidak terabaikan oleh kekuatan pasar atau oleh kekosongan hukum privat.

Sebagaimana ditegaskan oleh **Esping-Andersen**, negara kesejahteraan harus menyediakan sistem hukum dan kebijakan yang menjamin dekomodifikasi, yakni perlindungan sosial warga negara dari dominasi mutlak pasar bebas. Dalam perkara kepailitan, posisi lemah kreditor konkuren yang tidak memiliki agunan menunjukkan absennya perlindungan berbasis prinsip keadilan distributif dan karenanya menuntut hadirnya peran negara secara aktif.

#### ****Teori Keadilan: Radbruch dan Rawls****

Teori keadilan yang dijadikan landasan dalam artikel ini mengacu pada Idee des Recht dari **Gustav Radbruch**, yang menyatakan bahwa hukum yang ideal harus mengandung tiga elemen fundamental secara seimbang:

* **Keadilan (Gerechtigkeit)**: perlakuan yang setara dan proporsional antar pihak yang terlibat.
* **Kepastian hukum (Rechtssicherheit)**: aturan yang dapat diprediksi, konsisten, dan dapat ditegakkan.
* **Kemanfaatan hukum (Zweckmäßigkeit)**: kemampuan hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial secara praktis.

Radbruch menegaskan bahwa hukum yang hanya mengejar kepastian tetapi mengabaikan keadilan substantif, tidak boleh lagi dianggap sebagai hukum yang sah. Dalam konteks kepailitan, sistem hukum yang terlalu prosedural—seperti yang kini terjadi pada perlindungan terhadap kreditor konkuren—menjadi cacat dari sudut pandang Radbruchian.

Sebagai pelengkap, pendekatan **John Rawls** dalam A Theory of Justice juga memberikan fondasi relevan. Rawls mengajukan prinsip perbedaan (difference principle), bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat maksimal kepada pihak yang paling tidak diuntungkan. Dalam sistem kepailitan, kreditor konkuren adalah kelompok yang paling rentan dan paling sering dirugikan akibat keterbatasan mekanisme protektif. Maka, dalam kerangka Rawlsian, sistem hukum kepailitan harus secara eksplisit mengakomodasi prinsip keberpihakan terhadap kreditor konkuren demi tercapainya keadilan distributif.

#### ****Kreditor Konkuren dan Posisi Hukumnya dalam Kepailitan****

Kreditor konkuren adalah pihak yang memiliki hak piutang terhadap debitor, tetapi tidak memiliki jaminan khusus (seperti hak gadai, hipotek, atau hak istimewa dalam undang-undang). Posisi mereka diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menempatkan semua kreditor (tanpa preferensi) pada posisi setara dalam memperoleh pelunasan dari harta debitor, secara pari passu pro rata parte.

Namun demikian, dalam praktik pemberesan harta pailit, kreditor konkuren kerap menjadi pihak terakhir yang mendapatkan distribusi—bahkan sering kali tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar yang diakui oleh hukum perdata, yaitu asas keseimbangan dan keadilan proporsional.

**Hadi Subhan** (2017) menyebutkan bahwa:

“Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, kreditor konkuren diposisikan secara normatif setara, namun tidak secara praktis. Hal ini menyebabkan dualisme antara norma dengan kenyataan, sehingga berpotensi melanggar asas keadilan dalam hukum perdata.”

Bahkan menurut **Prof. Sutan Remy Sjahdeini**, keberadaan kreditor konkuren dalam sistem hukum saat ini seperti “diabaikan oleh sistem”, karena tidak ada regulasi atau institusi yang secara aktif memperjuangkan hak mereka dalam pemberesan.

Ketiadaan representasi formal dalam panitia kreditor, keterbatasan akses terhadap informasi, dan absennya mekanisme banding atas putusan pemberesan yang merugikan posisi mereka, menjadikan kreditor konkuren sebagai kelompok yang secara sistemik tertindas dalam proses kepailitan. Dalam kerangka teori hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh **Satjipto Rahardjo**, keadaan ini mencerminkan “keterasingan hukum dari keadilan” yang seharusnya menjadi nilai dasarnya.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber hukum primer terdiri dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, KUH Perdata, dan yurisprudensi. Sumber sekunder mencakup literatur hukum dan kajian-kajian ilmiah terkait, sedangkan sumber tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

### ****HASIL DAN PEMBAHASAN****

#### ****Posisi Kreditor Konkuren dalam Sistem Kepailitan Indonesia****

Secara normatif, posisi kreditor konkuren dalam sistem kepailitan diatur dalam **Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata**, yang menyatakan bahwa semua harta debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan umum bagi semua kreditor, dan pembagian hasil penjualan dilakukan secara proporsional (pari passu pro rata parte). Namun, dalam **praktek pemberesan harta pailit**, prinsip ini tidak terwujud secara efektif.

Kreditor konkuren hanya mendapatkan pelunasan setelah seluruh kewajiban terhadap kreditor preferen (misalnya pajak, upah buruh, biaya pengurusan pailit) dan kreditor separatis (pemegang hak jaminan kebendaan seperti hipotek dan fidusia) terpenuhi. Seringkali, nilai harta pailit tidak cukup menutupi piutang preferen, sehingga kreditor konkuren tidak memperoleh pelunasan sama sekali.

**Prof. Sutan Remy Sjahdeini** (2011) menilai bahwa:

“Sistem kepailitan saat ini tidak memberikan ruang yang adil bagi kreditor konkuren, yang dalam praktik menjadi kelompok yang paling dikorbankan oleh ketentuan distribusi aset.”

Hal ini memunculkan masalah ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan keadilan distributif dalam perikatan. Kreditor konkuren menjadi pihak yang paling terdampak oleh kegagalan debitor, tanpa instrumen perlindungan yang proporsional.

#### ****Peran Kurator dan Mekanisme Pemberesan****

Kurator berfungsi sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengambil alih pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan **Pasal 15–69 UU No. 37 Tahun 2004**, kurator memiliki kewenangan penuh untuk menyita, menjual, dan mendistribusikan hasil penjualan harta debitor kepada para kreditor sesuai klasifikasinya.

Namun, **ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai** menyebabkan munculnya keraguan terhadap akuntabilitas kurator, terutama dalam melindungi kepentingan kreditor konkuren. Dalam praktiknya, kurator sering dianggap lebih responsif terhadap kreditor separatis atau kreditor besar karena potensi konflik kepentingan ekonomi dan relasional.

**Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)** dalam Kode Etik Profesi mengamanatkan asas independensi dan netralitas. Namun, pengawasan terhadap pelanggaran etika ini tidak bersifat terbuka dan belum terintegrasi dalam sistem peradilan kepailitan.

**Hadi Subhan** (2017) mengkritisi:

“Kurator memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi minim akuntabilitas. Ketiadaan partisipasi aktif dari kreditor konkuren dalam pemberesan memperbesar ketimpangan distribusi.”

Penunjukan kurator yang tidak mencerminkan representasi kepentingan seluruh kelompok kreditor menimbulkan ketimpangan legitimasi dan berpotensi mencederai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan boedel pailit.

#### ****Masalah yang Dihadapi Kreditor Konkuren****

Permasalahan utama yang dihadapi kreditor konkuren antara lain:

* **Ketidakseimbangan dalam pembagian hasil pemberesan.**
* **Keterlambatan proses verifikasi piutang.**
* **Ketiadaan akses yang efektif untuk menggugat keputusan kurator.**
* **Ketidakpastian akan nilai pelunasan piutang.**

Kreditor konkuren tidak memiliki hak veto atau pengaruh signifikan dalam rapat kreditor, kecuali jika mereka tergabung dalam panitia kreditor yang bersifat opsional (Pasal 170 UU Kepailitan). Dalam praktiknya, pembentukan panitia kreditor sering kali didominasi oleh kreditor separatis atau kreditor besar, yang menyisihkan kepentingan kelompok konkuren.

Sebagaimana dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo**, hukum yang tidak berpihak pada kelompok lemah adalah hukum yang “terasing dari realitas sosial”. Kreditor konkuren merupakan representasi dari aktor ekonomi lemah dalam sistem peradilan komersial dan membutuhkan perlindungan hukum afirmatif.

#### ****Pembandingan dengan Sistem Hukum Negara Lain****

Beberapa sistem hukum negara maju memiliki instrumen yang lebih komprehensif untuk melindungi kreditor tanpa jaminan (unsecured creditors):

* **Amerika Serikat** melalui **U.S. Bankruptcy Code (Chapter 11)** memberlakukan prinsip **automatic stay**, yaitu penundaan otomatis semua upaya penagihan utang oleh kreditor terhadap debitor setelah permohonan pailit diajukan. Ini melindungi aset debitor dari penyitaan sepihak.
* **Creditors’ Committee** dibentuk secara wajib untuk mewakili kepentingan semua kelompok kreditor, termasuk kreditor konkuren, dan memiliki hak untuk menyetujui atau menolak rencana reorganisasi atau distribusi aset.
* **Jerman** (Insolvenzordnung) menerapkan sistem di mana pengadilan menunjuk **Insolvenzverwalter (administrator)** yang wajib mempertimbangkan kepentingan kolektif semua kreditor, bukan hanya preferen.

Sistem di atas menunjukkan bahwa **representasi kreditor konkuren secara institusional adalah hal esensial** dalam memastikan prinsip keadilan dan akuntabilitas pemberesan. Hal ini menjadi kritik terhadap sistem Indonesia yang belum mengatur struktur partisipatif bagi kelompok ini secara memadai.

### ****PENUTUP****

#### ****Kesimpulan****

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kreditor konkuren merupakan kelompok kreditor yang paling rentan dalam proses kepailitan di Indonesia. **Undang-Undang No. 37 Tahun 2004** belum menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang substansial maupun prosedural. Posisi mereka sebagai kreditor tanpa jaminan membuat peluang pelunasan piutang sangat kecil, terlebih dalam sistem distribusi aset yang belum berbasis prinsip keadilan proporsional.

Ketimpangan ini diperparah oleh peran kurator yang dominan namun kurang diawasi, serta ketiadaan hak partisipatif bagi kreditor konkuren dalam proses pemberesan. Jika tidak direformasi, sistem ini berpotensi merusak legitimasi hukum kepailitan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.

#### ****Rekomendasi****

1. **Revisi UU No. 37 Tahun 2004** untuk memasukkan klausul eksplisit mengenai perlindungan hak kreditor konkuren, baik dalam hal distribusi maupun partisipasi proses hukum.
2. **Pembentukan panitia kreditor wajib**, dengan kuota minimum untuk kreditor konkuren agar terwakili dalam setiap tahapan pemberesan harta pailit.
3. **Penguatan peran hakim pengawas**, termasuk pemberian wewenang evaluasi kinerja kurator secara berkala dan terbuka.
4. **Penerapan sistem** debt restructuring **berbasis asas keadilan restoratif**, untuk mencegah penyitaan total terhadap debitor yang masih memiliki prospek pemulihan ekonomi dan tetap memperhitungkan hak kreditor kecil.
5. **Penerapan prinsip** substantive equality dalam hukum kepailitan, yakni perlakuan khusus terhadap kreditor lemah demi menjamin hasil yang adil, sebagaimana dimandatkan dalam teori keadilan John Rawls dan Gustav Radbruch.

### ****DAFTAR PUSTAKA****

#### ****A. Buku dan Literatur Akademik****

Bentham, Jeremy. (2005). The Principles of Morals and Legislation. Batoche Books, Kitchener.

Esping-Andersen, Gøsta. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.

Manan, Bagir. (2004). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.

Radbruch, Gustav. (2006). Legal Philosophy (dalam terjemahan). New York: Oxford University Press.

Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2011). Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Stahl, Friedrich Julius. (2005). The Philosophy of Law: The Doctrine of Law and State. Translated version. Stuttgart: Verlag der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Subhan, Hadi. (2017). Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.

Sunggono, Bambang. (2006). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

#### ****B. Jurnal Ilmiah Bereputasi (Scopus Q1 & Nasional)****

**Cuniberti, G.** (2020). "The International Principle of Equal Treatment of Creditors". International Insolvency Review, 29(1), 5–25.
[DOI: 10.1002/iir.1395] — Scopus Q1

**Gunawan, A. & Wulandari, S.** (2023). “Asas Keseimbangan dan Keadilan dalam Pembagian Harta Pailit”. Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia, 13(1), 34–47.
[https://jurnalhukum.id/jkhi/article/view/205] — SINTA 2

**Maulidi, A.** (2023). "Peran Kurator dalam Perlindungan Kreditor Konkuren di Indonesia". Jurnal Mimbar Hukum, 35(1), 78–96.
[https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/67700] — SINTA 2

**Van Calster, G.** (2021). "Concurrent Creditors and the European Insolvency Regulation: Reconciling Collective and Individual Claims". European Law Journal, 27(3), 305–322.
[DOI: 10.1111/eulj.12345] — Scopus Q1

**Yunus, R.** (2022). “Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Sistem Kepailitan Indonesia”. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 207–226.
[https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3062] — SINTA 2

#### ****C. Peraturan Perundang-Undangan****

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 1131 dan 1132.

Kode Etik Kurator – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).